

**Id** : 16452

**Call Number** : 346.017 LIU A

**Judul** Akibat Hukum Pembatalan Perkawinan Terhadap Kedudukan Anak, Harta Bersama dan Hak Asuh Anak Dari Perkawinan Kedua Yang Dibatalkan Oleh Isteri Pertama (Studi Kasus Putusan Nomor 1587/Pdt.G/2010/Pa. Tgrs) / oleh Andi Liusyanto

**Pengarang** : LIUSYANTO, ANDI

**Nim** : 205050030

**Kota** : Jakarta

**Tahun Terbit** : 2012

**Deskripsi Fisik** : vii, 97 hal. bibli. lamp. 27 cm

**Pembimbing** : 1.ADNIN, PRIHATINI

**Bidang** : 1.Hukum

**Subjek** : 1.Perkawinan tidak sah

**Abstrak** abstrak (A) Nama : Andi Liusyanto; NIM: 205050030 (B) Judul Skripsi : Akibat Hukum Pembatalan Perkawinan Terhadap Kedudukan Anak, Harta Bersama dan Hak Asuh Anak Dari Perkawinan Kedua Yang Dibatalkan Oleh Isteri Pertama (Studi Kasus Putusan Nomor 1587/Pdt.G/2010/Pa. Tgrs), (C) Halaman : vii + 97 + 3 daftar pustaka + lampiran; 2012 (D) Kata Kunci : Akibat Hukum, Perkawinan Tidak Sah (E) Isi : Perkawinan merupakan salah satu hal penting dalam kehidupan manusia sebagai makhluk sosial. Menikahi seorang wanita lebih dari satu merupakan suatu hal yang tidak disenangi, karena pernikahan seperti ini cenderung menimbulkan persoalan-persoalan dalam kehidupan rumah tangga dan keluarga seperti dalam kasus Putusan Nomor 1587/Pdt.G/2010/Pa.Tgrs. Penggugat mengajukan gugatan pembatalan perkawinan kepada suami (Tergugat I) yang telah menikah lagi dengan perempuan lain (Tergugat II). Hakim mengabulkan permohonan penggugat dan menyatakan perkawinan antara Tergugat I dan Tergugat II batal. Dari perkawinan tersebut dikaruniai seorang anak yang masih berumur 2 (dua) tahun. Timbul permasalahan bagaimana akibat hukum terhadap kedudukan anak, harta bersama dan hak asuh anak dari perkawinan kedua yang dibatalkan pada Kasus Putusan Nomor 1587/Pdt.G/2010/PA.Tgrs? Metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian hukum normatif dengan didukung wawancara. Data hasil penelitian menunjukkan bahwa terhadap anak-anak yang dilahirkan dari perkawinan tersebut tetap merupakan anak yang sah dan tetap mempunyai hak untuk dipelihara dan dibiayai semua kebutuhannya oleh kedua orang tuanya serta mempunyai hak untuk mewarisi. Terhadap harta